



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 1104/Pid.Sus/2020/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG Alias MULFI
2. Tempat lahir : Tenetea
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Alauddin No. 75 Aspol Brimob  
pabaeng baeng dan Tanetea RT/RW 001/001  
Kel. Bonto tongang Kec. Tanete Kab.  
Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polisi

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya :  
Muh. Shyafril Hamzah, S.H. dan Rekan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal  
18 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut

1. Menyatakan terdakwa MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG Alias MUFLI, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan /atau Pengancaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE dalam Dakwaan tunggal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan,

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merek Maxtron Diamond 20190327 warna depan putih dan warna belakang silver dengan IME 1 860015034049020 IME 2 860015034049038 SN dengan memori internal.

Dikembalikan kepada korban

- 1 (satu) buah Hp Samsung Note 9 warna coklat dengan IME 359447096129812 IME 2 359448096129810 SN RR8KAOKEL5Z dengan memori internal dan didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan Nomor 082333338094,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel hasil screen capture isi pesan DM. Instagram yang dikirim oleh Akun Instagram @mufli\_andika94 (terlapor) ke Akun @srisulfa\_ningsih (pelapor).

Tetap terlampir dalam berkas.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pribadi maupun pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karenanya memohon supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan hukum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG Alias MUFLI, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Juni 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan /atau Pengancaman , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekitar bulan April 2018 dimana korban SRI SULFA NINGSIH mendapat ancaman dari terdakwa dengan ancaman foto, dimana pada saat itu korban minta putus dengan terdakwa, sehingga terdakwa pada saat itu mengancam korban dengan mengirimkan foto korban di Akun WA dan Instagram korban, dan mengatakan kalau putus foto korban akan dikirim ke keluarga korban dan akan disebar ke kantor korban, karena takut dengan ancaman tersebut akhirnya korban tidak jadi memutuskan terdakwa dan melanjutkan pacaran lagi dengan terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa sering minta uang kepada korban sehingga korban mengabaikan chatnya via WA dengan tidak membuka chatnya karena korban ingin putus, karena korban tidak membuka WAnya dan pada saat itu terdakwa mengirimkan foto korban lewat Akun Instagram (@ mufli \_andika94) ke Akun Instagram korban (srisulfa \_ningsih), dan meminta korban bertemu di Jalan Andi Tonro Homes namun korban menolak sehingga terdakwa mengirimkan foto-foto korban dan berjanji akan menghapus foto-foto tersebut, dan pada sore harinya setelah korban pulang kantor ke tempat dimana terdakwa dan korban untuk bertemu tepatnya di jalan Andi Tonro karena terdakwa berniat menghapus foto korban, setelah sampai korban langsung masuk dalam kamar dimana pada saat itu terdakwa sudah ada didalam kamar dan saat korban mengambil HP terdakwa dengan maksud untuk menghapus foto-foto korban tapi tidak bisa membukanya karena memakai password, dan saat itu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan namun korban menolak dan berontak dan terdakwa memperlihatkan foto korban yang telah dihapus di Hpnya, sekitar pukul 19.00 Wita korban kembali ke rumahnya, karena berfikir foto- fotonya sudah dihapus sehingga korban menchat terdakwa untuk minta putus namun berselang beberapa jam terdakwa mengirimkan kembali foto- foto korban sehingga korban langsung memblokir Akun WAnya, ketika korban memblokir WAnya terdakwa mengirim foto-foto korban di Akun IG korban.
- Dan beberapa hari setelah terdakwa mengirim foto-foto korban di Akun IG korban terdakwa mengatakan saya akan menghapus fotomu dengan satu syarat menambahkan uang untuk membeli HP sehinggalam itu juga korban bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ATM di Mallengkeri dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua jta rupiah) ke rekening terdakwa.

- Bahwa korban sering mendapat chat dari terdakwa dan memaksa kepada korban untuk dibelikan sepatu Everbest dan mengatakan “ Saya tunggu ini hari itu sepatu kalau tidak saya kirim itu foto “ namun korban pada saat itu tidak mengirimkan sepatu namun korban blokir di WAnya dan terdakwa mengirim via chat melalui Instagram korban mengatakan ingin menghancurkan hidup korban dengan mengancam korban akan mengirimkan foto korban kesepupunya.
- Bahwa pada bulan April 2018 dimana korban SRI SULFA NINGSIH menerima pesan dari terdakwa di WathsApp dengan nomor HP 085399780399 dalam pesan tersebut berisi foto bugil korban pada saat korban berada di Hotel Rubi Jalan Panakukang dengan isi pesan “ Kalau kau tidak bayar ini motor, saya kirim ini foto ke sepupumu “ dan sekitar bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wita korban mendapatkan pesan dari terdakwa dengan Akun Instagram @ mufli \_andika94 yang berisi foto bugil korban dan mengancam korban akan mengirim foto tersebut ke Akun Instagram Kantor korban (Bank Mandiri) karena korban memutuskan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengirim kata-kata dereg messenger ke Akun Instagram @srisulfa \_ningsih dengan kata-kata saya akan kasi masuk fotomu di Instagram” sekitar Oktober 2018, dan foto tersebut diambil sekitar bulan September 2018 di Hotel Permata jalan Kumala.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan foto korban melalui WathsApp dengan menggunakan nomor 082333338094 kepada korban, dan juga terdakwa telah mengirimkan foto korban kepada perempuan Sartika Nur dengan menggunakan nomor HP 085399780399.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Akun Instagram (@ mufli \_andika94 dan Akun face book Multi Andika adalah miliknya dan hanya terdakwa yang dapat menggunakan kedua media sosial tersebut
- Bahwa Ahli DR. RONNY,S,Kom., M. Kom., M.H menjelaskan pesan direct messenger terdakwa MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG Alias Mufli Alias (@mufli\_andika94 terhadap korban SULFA NINGSIH Alias @srisulfa\_ningsih mengandung kataatau kalimat yang mengandung pengancaman sebagaimana screenshot berikut ini yang mana terdapat kata-kata “ Sy skrg akan tag kntorta sm kita “ “biar terkenal” “jadiartis bokep” “ saya mau balas dendam krn sangat kecewa” “ saya akan ksi fotomu d instagram “ kata-kata tersebut mengandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman yang mana foto-foto vulgar korban akan disebarakan melalui instagram sehingga orang lain mengetahui foto-foto vulgar korban, termasuk akan menyebarkan konten vulgar korban di Kantor korban.

- Bahwa Ahli DAVID GUSTAAF MANUPTTY menjelaskan konten kata-kata dari segi bahasa “ Saya tunggu ini hari itu sepatu kalau tidak saya kirim itu foto “ yang dikirim dereg messenger Akun Instagram terdakwa (@ mufli \_andika94 ( MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG ) ke AkunIntagram korban SULFA NINGSIH @sisulfa\_ningsih ( SRI SULFA NINGSIH ) merupakan pemerasan disertai pengancaman karena terdakwa mengultimatun meminta sepatu seraya menyatakan niat atau rencananya untuk mengirimkan foto ke pihak lain apabila permintaan terdakwa tidak dipenuhi oleh korban, dan apabila foto tersebut sampai ke tangan pihak lain, tentu akan merugikan martabat dan nama baik korban serta kerabatnya.
- Bahwa Ahli Dr. AMIR ILYAS,S.H.,M.H menjelaskan konten yang dikirim dereg messenger Akun Instagram terdakwa (@mufli\_andika94 ( MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG ) ke AkunIntagram korban SULFA NINGSIH @sisulfa\_ningsih ( SRI SULFA NINGSIH ) memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dengan adanya korban SRI SULFA NINGSIH mengirimkan uang kerekening terdakwa MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG via transfer bukan dengan kesukarelaan korban tetapi karena diancam akan disebarakan rahasianya (berupa foto bugil), dan juga terdakwa minta dibelikan sepatu jikalau permintaan itu tidak dipenuhi lagi-lagi diancam akan disebarakan fotonya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi yang telah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Terdakwa ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara No :1104/Pid.Sus/2020/PN.Mks atas nama Terdakwa Mufli Andika Putra Agung alias Mufli ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI SULFA NINGSIH, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang telah mengancam dan menyebarkan konten asusila terhadap saksi berupa foto bugil saksi adalah terdakwa dengan Akun @mufli\_andika94 (MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG) ;
- Bahwa saksi mendapatkan foto yang mengandung kesusilaan melalui WhatsApp dengan nomor Hp 082333338094 sedangkan saksi mendapatkan foto yang mengandung kesusilaan tersebut dari akun instgram @mufli\_andika94;
- Bahwa nama akun instgram saksi adalah @srisulfa\_ningsih dan saksi membuatnya sekitar tahun 2015 untuk tanggal dan bulan saksi sudah lupa, saksi membuat akun tersebut pada saat saksi berada dirumah di Jl. Alternative no 58 Sungguminasa Kel. Tompobalang Kec somba opu Kab Gowa ;
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar bulan April 2018 saksi menerima sebuah pesan di WhatsApp dengan nomor Hp. 085399780399 di dalam pesan tersebut berisi foto bugil saksi pada saat saksi berada di hotel Rubi jl. Panakukang dengan isi pesan "kalau kau tidak bayar ini motor saksi kirim foto kesepupumu" kemudian sekitar bulan Juni 2018 saksi mendapatkan pesan dari terdakwa dengan akun instgram @mufli\_andika94 Yang berisi foto bugil saksi dan mengancam saksi karna saksi memutuskan terdakwa dan terdakwa juga selalu menggunakan foto saksi untuk meminta uang kepada saksi dan saksi melihat pesan tersebut di Jl. Alternative no 58 Sungguminasa Kel. Tompobalang Kec somba opu Kab Gowa ;
- Bahwa awalnya Sekitar bulan April 2018 pada saat itu saksi diancam oleh terdakwa dengan ancaman foto. Pada saat itu saksi minta putus sama terdakwa karena saksi mengetahui bahwa dirinya sudah mempunyai pacar baru ;
- Bahwa adapun ancaman terdakwa terhadap saksi dengan mengirimkan foto saksi di akun WA dan Instagram saksi. Dan mengatakan kalau saksi memutuskan dirinya akan menyebarkan foto saksi dan akan dikirimkan ke keluarga saksi juga akan disebarkan ke kantor saksi, dimana pada saat itu saksi masih kerja di Bank Mandiri;
- Bahwa benar Pada saat itu saksi terpaksa baikn lagi karena takut foto itu disebar ke keluarga saksi, dana pada saat saksi baikn terdakwa selalu meminta uang kepada saksi, karena selalu minta uang terpaksa saksi selalu cari alasan untuk bisa putus dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dengan sengaja mengabaikan chat terdakwa via Wa, dengan tidak membuka chatnya karena saksi ingin putus. Karena saksi tidak membuka WA nya pada saat itu terdakwa mengirimkan foto itu lewat akun Instagram (mufly\_andika94) ke akun instgram saksi (srisulfa\_ningsih). Dimana pada saat itu terdakwa ingin ketemu di Andi Tonro Homes tapi saksi menolak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi menolak terdakwa mengirimkan foto foto saksi dan berjanji ingin menghapus foto tersebut. Apabila saksi ketempat tersebut (Andi Tonro Homes) karena niat ingin menghapus foto saksi sehingga saksi ke Andi Tonro Homes dan setelah saksi tiba ditempat tersebut terdakwa sudah ada.
- Bahwa benar pada saat saksi didalam kamar Andi Tonro Homes saksi mengambil Hp terdakwa dengan maksud untuk menghapus foto tersebut namun saksi tidak bisa membuka Hp terdakwa karena memakai pasword. Dan saat itu juga saksi dipaksa untuk berhubungan badan tapi saksi menolak dan masih saja di paksa. Akan tetapi saksi memberontak dan terdakwa memperlihatkan foto saksi di Hpnya tapi saksi dilarang untuk menyentuh Hpnya. Namun pada saat itu terdakwa sempat menghapus foto saksi didepan saksi ;
- Bahwa Sekitar jam 7 malam saksi pulang ke rumah. Karena saksi berfikir foto saksi sudah terhapus maka malam itu saksi chat untuk minta putus. Dan Terdakwa membalas Chat saksi dengan mengirimkan kembali itu foto jadi saksi langsung berfikir (pasti dia sudah copy dibeberapa Foldernya) dan pada saat itu juga saksi langsung memblokir akun Wa nya ;
- Bahwa ketika saksi blokir di Wa dikirim lagi ke akun IG saksi. karena saksi malu dan takut sama keluarga karena ancaman terdakwa terpaksa saksi balikan lagi dengan terdakwa.
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa balikan dengan saksi terdakwa menyampaikan kepada saksi akan menghapus fotonya dengan satu syarat menambahkan uang untuk pembeli Hp. Malam itu juga saksi bersama terdakwa menuju ATM di mallengkeri dan saksi mengirimkan uang 2 jt langsung ke Rek terdakwa.
- Bahwa benar setiap kali saksi minta putus dengan terdakwa namun foto itu selalu saja dia kirim. Terdakwa karena takut sehingga saksi selalu mengikuti semua kemauan terdakwa.
- Bahwa pada bulan Ramadhan saat saksi masih menjalin hubungan dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menginginkan dibelikan sepatu tetapi pada saat itu saksi belum ada uang karena saksi belum gaji sehingga terdakwa selalu chat saksi namun terdakwa selalu saja memaksa untuk dibelikan sepatu Everbest. Dan mengatakan saya tunggu ini hari itu sepatu kalau tidak saya kirim itu foto. Tetapi pada saat itu saksi tidak mengirimkan sepatu dan saksi blokir di Wa saksi dan dia kirim via chat melalui instagram saya. Dia mengatakan ingin menghancurkan hidup saksi dengan mengancam foto saksi akan dikirimkan ke sepupu saksi dan terdakwa mau jadikan stori di akun Instagramnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa menerima sejumlah foto dibawah ini melalui aplikasi instagram yang dikirim oleh akun instgram @muli\_andika94:
2. Saksi ERNA SAMRYANI, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa telah mengirim foto Pr. SRI SULFA NINGSI yang hanya memakai handuk melalui akun Masengger Facebook Milik suami saksi yang bernama WAHYULLAH sekitar bulan April 2018 pada saat saksi berada di rumah saya di Jl. Swadaya Kel. Tompo Balang Kec. Sungguminasa Kab Gowa
  - Bahwa sekitar bulan April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita saksi di chat via WhatsAap oleh Pr. SRI SULFA NINGSI agar mengambil handphone milik suami saksi dan setelah saksi memegang handphone milik suami saksi tiba-tiba ada pesan Masengger Facebook telah masuk ke akun facebook milik suami yang mengirim sebuah foto sehingga saya langsung membuka foto tersebut dan saksi melihat foto tersebut adalah foto Pr. SRI SULFA NINGSI yang hanya memakai handuk. Setelah saksi melihat foto tersebut saksi langsung chat via Whatshaap ke Pr. SRI SULFA NINGSI untuk menyampaikan bahwa ada foto kamu di kirim oleh terdakwa dan Pr. SRI SULFA NINGSI menyampaikan agar foto tersebut segera di hapus sehingga saksi langsung menghapus foto tersebut di dalam akun Masengger facebook milik suami saksi dan saksi langsung menghapus pesan tersebut dan kejadian tersebut sudah lama sehingga saya sudah lupa nama akun facebook tersebut.
  - Saksi menjelaskan bahwa untuk foto dibawah ini saksi tidak pernah melihat dan menerimanya ,.
3. Saksi SARTIKA NUR didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa dengan Sdri. SRI SULFA NINGSIH adalah berpacaran karna saksi diberitahu oleh Sdri SRI SULFA NINGSIH sekitar bulan Januari 2018 pada saat itu saksi berada di Perumahan Nusa tamarunang Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu
  - Bahwa sekitar bulan Juni 2018 pada waktu itu saksi berada di toko (pasar minasamaupa) sekitar pukul 15.00 Wita saksi mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari terdakwa dengan menggunakan nomor Hp. 085399780399 kemudian pada waktu itu saksi membuka isi pesan tersebut dan di dalam pesan tersebut terdapat foto sdri. SRI SULFA NINGSIH yang sementara tidur dengan tulisan “fotonya sepuputa” dan pada waktu saksi ingin membalas isi pesan tersebut terdakwa langsung menarik / menghapus ini pesan tersebut sehingga saksi tidak membalas dan menyimpan percakapn tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan terdakwa adalah seorang anggota Polri yang bertugas di kesatuan brimob (pabang-baeng) dan dia tinggal di Kabupaten jenepono.
- saksi menjelaskan bahwa menerima foto tersebut mellalui aplikasi WhatsApp (gambar telampir);
- 4. Saksi NUR DWIKA CAHYANTI AZIS, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi berteman instagram dengan akun instgarm @muli\_andika94 tersebut sejak 2018 sampai sekarang. Dan saksi menjelaskan bahwa pemilik akun instgram tersebut karena saksi melihat history dan profil dari akun instgram tersebut berisi foto-foto terdakwa dan saksi juga pernah melihat sdr. SRI SULFA NINGSIH berfoto dengan terdakwa dan berdasarkan dari history dan profil dari akun tersebut berisi foto-foto serta kegiatan kedinasan sehari- hari terdakwa
  - Saksi menjelaskan bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polri yang bertugas di kesatuan brimob (pabang-baeng) dan dia tinggal di Kabupaten jenepono ;
  - Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menerima foto apapun dari akun instgram @muli\_andika94 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan a de charge sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL MULUK Bin COGE DAENG BATE diperiksa di persidangan atas dasar sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal, terdakwa adalah anak kandung saksi, dia adalah anak pertama dari tiga bersaudara dirinya di lahirkan di Tanete (Jenepono) Tanggal 15 Juli 1994 dan saat ini dirinya berdinan di kepolisian tepatnya di polda sulsel (brimob pabang-baeng). Dan saat ini diinya tinggal di aspol Asrama brimob pabang baeng di jalan sultan alauddin, kota Makassar ;
  - Bahwa saksi mengenal sdr. SRI SULFA NINGSI saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya hanya saja dirinya adalah mantan pacar dari anak saksi yaitu terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara mereka terjadi masalah mengenai uang yang telah di pinjam oleh SRI SULFA NINGSIH ;
  - Bahwa saksi pernah melihat foto foto SRI SULFANINGSIH yang tidak sopan pada saat pertemuan antara pihak keluarga pelapor dan pihak keluarga saksi dalam rangka Mediasi dan di perlihatkan oleh penyidik.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang mengirim foto tersebut adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi terdakwa MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG. ;

2. Saksi ABDI SUKMA WAHYUNI diperiksa di persidangan atas dasar sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sepupu dua kali dan saat ini terdakwa tinggal di aspol Asrama brimob pabang baeng di jalan sultan alauddin, kota Makassar ;
- Bahwa saksi mengenal sdri.SRI SULFA NINGSI adalah mantan pacar dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara mereka terjadi masalah mengenai uang yang telah di pinjam oleh SRI SUKFA NINGSIH ;
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat meberikan keterangan terkait konten foto karna sebelumnya dirinya belum pernah melihat dan tidak mengetahui hal tersebut,
- Bahwa saksi menjelaksan bahwa saksi melihat isi pesan dan gambar tidak senonoh pada saat di perlihatkan oleh penyidik ;

3. Saksi ABDI AKHIRUDDIN IRSA, S.Pd diperiksa di persidangan atas dasar sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sepupu dua kali dan saat ini dirinya tinggal di aspol Asrama brimob pabang baeng di jalan sultan alauddin, kota Makassar ;
- Bahwa saksi mengenal sdri.SRI SULFA NINGSI adalah mantan pacar dari terdakwa saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa antara mereka terjadi masalah mengenai uang yang telah di pinjam oleh SRI SULFA NINGSIH.;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sebagaimana Berita Acara Penyidikan yaitu :

1. Drs. DAVID G. MANUPUTTY, M.Hum. ( Ahli Bahasa) :

- Saksi menjelelaskan bahwa kata-kata saya tunggu ini hari itu sepatu kalau tidak saya kirim itu foto memenuhi unsur-unsur pemerasan disertai pengancaman karena Terlapor mengultimatum meminta sepatu seraya menyatakan niatnya atau rencananya untuk mengirimkan foto ke pihak lain apabila permintaan Terlapor tidak dipenuhi Pelapor. Apabila foto tersebut sampai ke tangan pihak lain, tentu akan 'merugikan' martabat dan nama baik Pelapor beserta kerabatnya ;
- Dari postingan tersebut, kata-kata yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman adalah saya tunggu ini hari itu sepatu kalau tidak saya kirim itu foto.saksi jelaskan, tulisan "saya mau bls dendam krn sangat kecewa" dan "saya akan kasi masuk fotomu di instagram" dari segi bahasa "saya mau bls dendam krn sangat kecewa" merupakan pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat dan alasan Terlapor yang membuatnya melakukan pengancaman yang terlihat pada kata-kata "saya akan kasi masuk fotomu di Instagram ;

2. Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, M.H., ( AHLI ITE).

- Bahwa isi pesan direct messenger Lk. MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG Alias Mufli Alias @mufli\_andika94 terhadap korban Pr. SI SULFA NINGSIH Alias @srisulfa\_ningsih mengandung kata-kata atau kalimat yang mengandung pengancaman sebagaimana screenshoot berikut ini yang mana terdapat kata-kata "Sy skrg akan tag kntorta sm kita". "biar terkenal", "jadi artis bokep", "saya mau bls dendam krn sangat kecewa", "saya akan ksi msuk fotomu d instagram". Kata-kata tersebut mengandung ancaman yang mana foto-foto vulgar korban akan disebarakan melalui instagram sehingga orang lain mengetahui foto-foto vulgar korban, termasuk akan menyebarkan konten vulgar korban di kantor korban ;

- Bahwa Yang dilakukan Terlapor belum termasuk pelanggaran UU Pornografi karena foto vulgar korban dikirimkan Terlapor ke Korban (Pelapor) secara pribadi digunakan untuk mengancam korban. Tindakan Terlapor dikatakan melanggar UU Pornografi apabila ancaman itu menjadi kenyataan misalnya terlapor menyebarkan konten vulgar korban ke orang lain maka Terlapor dapat pula dijerat dengan Pasal dalam UU Pornografi.

- Saksi ahli berpendapat bahwa dalam aplikasi Direct Messenger pesan dikirim langsung oleh pengirim ke penerima tanpa dapat diubah atau diedit oleh Penerima pesan, pesan yang diterima oleh penerima bisa diubahnya kalau ada tindakan mengirim pesan itu ke orang lain (forward), tapi sepanjang penerima menerima pesan melalui Direct Messenger dan tidak meneruskan ke orang lain maka tidak ada kemungkinan penerima pesan mengubah pesan yang diterimanya, pesan yang diterima bersifat Asli. Pengirim pesan harus bertanggungjawab atas pesan yang dikirimkan kepada orang lain

- Ya benar, dalam Instagram ada Direct Messenger (DM) yakni pengiriman pesan yang bersifat pribadi hanya diketahui antara pengirim dan penerima pesan, tidak ada orang lain yang mengetahuinya pesan yang dikirimkan.

3. Dr. AMIR ILYAS,S.H.,M.H (AHLI PIDANA)

- Ahli menjelaskan bahwa pemerasan (afpersen) adalah tindakan untuk mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain, meminta uang dan sebagainya dengan ancaman sedangkan pengancaman (bedreigen) adalah tindakan menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang menakut-nakuti, merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan yaitu, Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 369 ayat 1 KUHP, dan ada dua ketentuan lagi tentang tindak pidana pengancaman (Pasal 335 ayat 1 dan Pasal 336 ayat 1 KUHP).
- Bahwa berkenaan dengan kasus ini, hanya ada dua pasal dalam KUHP sebenarnya yang perlu dijelaskan, dikarenakan ketentuan tersebutlah yang cocok dengan peristiwa hukumnya, yaitu Pasal 368 ayat 1 dan Pasal 369 ayat 1 KUHP.
- Pasal 368 ayat (1) KUHP menegaskan: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun;

Unsur Obyektifnya:

- Memaksa orang: orang itu bertindak bukan lagi atas kehendak bebas atau karena kesukarelaannya. Atau dengan lain perkataan, si korban tidak akan melakukan yang dikehendaki pelaku tanpa adanya tekanan atau paksaan tersebut.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  
Dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam.
- Agar orang itu:

1. Memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain;

Yang dimaksud dengan memberikan di sini adalah bahwa si korban secara langsung menyerahkan barang tersebut atau sipelaku dengan si korban berhadapan pada saat itu. Berbeda misalnya dengan tindakan mengambil (Pasal 362 KUHP), hal mana si korban tidak menyerahkan barang atau dalam banyak peristiwa bahkan tidak mengetahuinya;

Barang adalah suatu barang bergerak atau apa saja yang bernilai bagi si korban;

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan si korban atau sebahagian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan si korban sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan pelaku atau pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan si korban (misalnya karena dipinjamkan). Dalam hal sekiranya kepunyaan pelaku yang secara sah disewakan kepada si korban, maka hal ini tidak dilarang dalam pasal ini, karena di sini ditentukan bahwa barang itu hanya mungkin sebagian kepunyaan si pelaku. Hal ini adalah hasil penafsiran secara membalik kepada rumusan, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga.

## 2. Membuat hutang;

Membuat hutang berarti korban kemudian mengakui berhutang kepada si pelaku. Apakah pengakuan itu dibuat secara lisan atau tertulis tidak dipersyaratkan. Jika diadakan penilaian secara materil maka kendati dibuat secara lisan, tetapi pada saat itu dapat diterima bahwa sang korban akan membayarnya maka pasal ini sudah dapat diterapkan. Dan justru di sinilah antara lain letaknya pembuktian bahwa si pelaku berkehendak untuk menguntungkan diri sendiri. Membuat hutang di sini tidak harus kepada si pelaku tetapi termasuk juga membuat hutang kepada orang lain.

## 3. Menghapuskan piutang

Menghapuskan piutang berarti bahwa korban menganggap piutangnya sudah terlunasi atau sudah diselesaikan. Jadi, dia tidak mempunyai tagihan lagi. Juga di sini penghapusan piutang itu tidak hanya terbatas menghapuskan piutang sang korban kepada pelaku, tetapi juga kepada orang lain yang dikehendaki misalnya oleh pelaku yang melakukan pemerasan.

Unsur subyektifnya:

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Demikian juga unsur bersifat melawan hukumnya, juga diliputi kesengajaan tersebut.

Jadi dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk



menguntungkan diri sendiri/orang lain tsb adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.

Kiranya kalau pelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat adalah Pasal 335 KUHP.

Bahkan dalam hal tertentu, si pelaku yang yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya si pelaku yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang) maka unsur ini dianggap tidak terpenuhi.

Pasal 369 ayat (1) KUHP menegaskan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman akan menista atau menista dengan surat atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberi kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Unsur Obyektif:

- Memaksa orang dengan ancaman: (suatu tindakan yang tujuannya agar seseorang berbuat tidak lagi berdasarkan kebebasannya, karena adanya tekanan yang menimbulkan ketakutan bagi dirinya. Dengan cara:

a. Menista atau

Menista adalah suatu perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dalam bentuk menuduh melakukan suatu perbuatan, tidak perlu tuduhan itu dibuktikan benar atau tidak, yang jelas kepada korban merasa tuduhan itu menyerang kehormatan dan nama baiknya. Caranya yaitu dengan melalui kata-kata atau secara lisan.

b. Menista dengan surat;

Menista dengan surat adalah tuduhan terhadap seseorang yang menyerang kehormatan dan nama baiknya, tidak perlu juga dibuktikan kebenaran tuduhan tersebut. Perbedaannya dengan yang pertama yaitu yang kedua ini menggunakan perantara berupa surat yang ditujukan kepada orang yang hendak dihina.

c. Membuka rahasia;

Membuka rahasia adalah rahasia yang benar-benar si korban yang tidak dikehendaki hal itu diketahui orang lain atau orang tertentu. Dari siapa pelaku mengetahui rahasia itu tidak dipersoalkan. Dapat saja si korban yang memberitahukan kepada si pelaku karena ada hubungannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar supaya orang itu:
  - a) Memberi kepadanya sesuatu barang kepunyaan orang itu atau orang lain.
  - b) Menghapuskan piutang;
  - c) Membuat hutang;(Ketiga unsur ini sudah dijelaskan pada poin di atas, saat diuraikan unsur Pasal 368 ayat 1 KUHP)

Unsur subyektif:

- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum  
(Unsur ini juga sudah dijelaskan pada poin di atas, saat diuraikan Pasal 368 ayat 1 KUHP)

Unsur-unsur Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

UNSUR SUBJEKTIF

- Kesalahan: dengan sengaja  
Perkataan dengan sengaja dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang berada di belakangnya juga diliputi opzet. Adapun yang dimaksud dengan sengaja (opzet) menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah *willen en wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu. Oleh karena itu dengan ditematkannya unsur sengaja di awal kalimat pada Pasal 27 ayat (4), lalu diikuti dengan unsur baik cara melakukan perbuatan pidana itu, maupun wujud perbuatannya, maka semuanya harus dalam satu kesatuan diartikan harus terbukti unsur kesengajaannya agar unsur setiap orangnya dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemerasan dan pengancaman itu. Jadi, dalam Pasal 27 ayat (4) harus dibuktikan: Sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan; Sengaja membuat dapat diaksesnya; Mengetahui bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

UNSUR OBJEKTIF

- Perbuatan:
  - a. Mendistribusikan:  
Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

## c. Membuat dapat diakses

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

(Vide: Penjelasan Pasal 27 ayat 1 UU No. 19/2016)

Melawan Hukum:

Tanpa Hak

- Tanpa hak atau tidak memiliki hak, dalam doktrin terkualifisir sebagai hal yang menyebabkan seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Melawan hukum kemudian diartikan: tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hak orang lain (tegen een anders recht); bertentangan dengan hukum obyektif (tege het objectieve recht).
- Unsur tanpa hak dalam pasal ini setidak-tidaknya dapat diartikan bahwa kepada orang bersangkutan atau si pelaku tidak memiliki hak atau wewenang untuk mendistribusikan,, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Objeknya:

## a. Informasi elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

## b. Dokumen elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE, “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas semata pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

c. Bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman

Pengertian pemerasan dalam pasal ini yaitu harus dihubungkan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP, sebagaimana unsur-unsur dari pasal a quo telah diuraikan di atas. Demikian halnya dengan unsur pengancaman, juga harus dihubungkan dengan penguraian dari unsur-unsur Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Hanya saja yang perlu diketahui, kalau di dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan, maka pengancaman yang menggunakan instrumen ITE berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah delik umum.

- Menurut Ahli bahwa Perbuatan sdr. BRIPTU MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG (Anggota Brimob Polda Sulsel) melanggar ketentuan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Juncto Pasal 45 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Sekali lagi perlu saksi tekankan bahwa mengenai unsur pemerasan dan/atau pengancaman dalam pasal ini, cukup mengadaptasi penjelasan dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, tetapi tidak menyebabkan deliknya berubah menjadi delik aduan, Pasal 27 ayat (4) Juncto Pasal 45 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap merupakan delik umum. In qasu a quo, perbuatan sdr. MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG memenuhi beberapa unsur yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Juncto Pasal 45 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu:
  - Sdr. MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;
  - Ia menghendaki (SEGAJA) perbuatan mengancam dan pemerasan itu dengan cara MENDISTRIBUSIKAN kepada satu pihak (si korban);
  - Ia juga mengetahui (SEGAJA) bahwa apa yang didistribusikannya bermuatan pengancaman dan pemerasan;
  - Kepadanya juga (TIDAK BERHAK) mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan pengancaman dan pemerasan;
  - Foto telanjang yang didistribusikan merupakan DOKUMEN ELEKTRONIK sebagai sarana untuk mengancam dan memeras korban;
  - PENGANCAMAN yang dilakukannya adalah akan membuka rahasia si korban (berupa foto telanjang) ke keluarga korban, termasuk ke akun instagram histori pelaku;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMERASAN yang dilakukannya adalah si korban dituntut mengirimkan uang ke pelaku, termasuk dituntut untuk membelikan sepatu yang kalau tidak dipenuhi akan disebar foto telanjangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan akun instagram @mufli\_andika94 benar adalah aku instagram miliknya dan dibawah penguasaan dirinya ;
- Bahwa terdakwa juga mengakui bahwa dirinya telah mengirim kata kata di dereg messenger (DM) instagram kepada sri sulfa ningsih namun untuk hasil screen capture percakapan dibawah ini saksi tidak mengakuinya ;
- Bahwa yang telah mengirim kata kata dereg messenger tersebut ke akun instagram @srisulfa\_ningsih hanya sampai pada kata kata “saya akan kasi masuk Fotomu di instagram”, sedangkan untuk foto tersebut bukan saya yang mengirimnya dan saya tidak mngetahuinya.
- Bahwa terdakwa berbuat tersebut dengan mengancam akan menyebarkan foto terlapor agar uang yang telah dipinjam oleh korban dikembalikan sebesar Rp 125.000.000,00- (seratus du puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa mengenal korban awalnya pada tahun 2016 pada saat terdakwa mau mengambil BPKB sebuah motor di Jl. A.Petarrani tepatnya kantor WOM FNANCE kemudian terdakwa bertemu dengan korban Pr. SRI SULFA NINGSIH bekerja di kantor tersebut, kemudian terdakwa berpacaran dengan korban pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018;
- Bahwa benar foto yang ada dalam berkas adalah benar terdakwa yang memfotonya dan mengambil foto tersebut pada bulan Juli 2018 dan atas sepengetahuan korban. Adapun foto tersebut tersimpan di hp terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui akun instram @srisulfa\_ningsih tersebut dan pemilik akun instagram tersebut adalah korban Pr. SRI SULFA NINGSIH dan akun tersebut dulunya terdakwa berteman sejak tahun 2016 dan terdakwa hapus pertemanan dengan akun instagram tersebut pada tahun 2018, sehingga terdakwa tidak berteman dengan akun tersebut sampai saat ini ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan pesan dan foto SRI SULFA NINGSIH yang sedang berbaring di atas tempat tidur tidak memakai baju dan mengancamnya karna masalah uang ;
- Bahwa awalnya korban Pr. SRI SULFA NINGSIH meminta modal kepada terdakwa untuk bisnis mejual pakaian di kel. MALINO Kab. GOWA sehingga pada bulan November 2018 terdakwa memberikan modal kepada dirinya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian 1 minggu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan lagi modal kepada dirinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Pr. SRI SULFA NINGSIH memnita tolong kepada saksi lagi untuk membantu tantenya (MULI) untuk bisnis pakaian sehingga saksi memberinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian satu minggu kemudian dirinya kembali meminta uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian beberapa hari kemudian dirinya kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian 2 minggu kemudian dirinya kembali meminta uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga terdakwa lalu mencairkan dana di hasamitra di Jl. Urip sumoharjo sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dana tersebut terdakwa serahkan semua kepada Pr. SRI SULFA NINGSIH, kemudian 1 minggu kemudian terdakwa meminta sejumlah uang korban yang telah di pinjam oleh tante Pr. SRI SULFA NINGSIH atas nama MULI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut tidak tergantikan sehingga Terdakwa mengancam dengan foto tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah Hp Merek Maxtron Diamond 20190327 warna depan putih dan warna belakang silver dengan IME 1 860015034049020 IME 2 860015034049038 SN dengan memori internal,
- 1 (satu) buah Hp Samsung Note 9 warna coklat dengan IME 359447096129812 IME 2 359448096129810 SN RR8KAOKEL5Z dengan memori internal dan didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan Nomor 082333338094,
- 1 (satu) bundel hasil screen capture isi pesan DM. Instagram yang dikirim oleh Akun Instagram @mufli\_andika94 (terlapor) ke Akun @srisulfa\_ningsih (pelapor);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan undang undang yang berlaku dan di persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal korban awalnya pada tahun 2016 pada saat terdakwa mau mengambil BPKB sebuah motor di Jl. A.Petarrani tepatnya kantor WOM FNANCE kemudian terdakwa bertemu dengan korban Pr. SRI SULFA NINGSIH bekerja di kantor tersebut, kemudian terdakwa berpacaran dengan korban pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SRI SULFA NINGSIH mendapat ancaman dari terdakwa dengan ancaman foto, dimana pada saat itu korban minta putus dengan terdakwa, sehingga terdakwa pada saat itu mengancam korban dengan mengirimkan foto korban di Akun WA dan Instagram korban, dan mengatakan kalau putus foto korban akan dikirim ke keluarga korban dan akan disebar ke kantor korban, karena takut dengan ancaman tersebut akhirnya korban tidak jadi memutuskan hubungan dengan terdakwa dan melanjutkan pacaran lagi dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa sering minta uang kepada korban sehingga korban mengabaikan chatnya via WA dengan tidak membuka chatnya karena korban ingin putus, karena korban tidak membuka WAnya dan pada saat itu terdakwa mengirimkan foto korban lewat Akun Instagram (@ mufli \_andika94) ke Akun Instagram korban (srisulfa \_ningsih), dan meminta korban bertemu di Jalan Andi Tonro Homes namun korban menolak sehingga terdakwa mengirimkan foto-foto korban dan berjanji akan menghapus foto-foto tersebut ;
- Bahwa beberapa hari setelah terdakwa mengirim foto-foto korban di Akun IG korban terdakwa mengatakan saya akan menghapus fotomu dengan satu syarat menambahkan uang untuk membeli HP sehinggalam itu juga korban bersama terdakwa menuju ATM di Mallengkeri dan mengirimkan uang sebanyak Rp. 2.000.000.- (dua jta rupiah) ke rekening terdakwa ;
- Bahwa korban sering mendapat chat dari terdakwa dan memaksa kepada korban untuk dibelikan sepatu Everbest dan mengatakan “ Saya tunggu ini hari itu sepatu kalau tidak saya kirim itu foto “ namun korban pada saat itu tidak mengirimkan sepatu namun korban blokir di WAnya dan terdakwa mengirim via chat melalui Instagram korban mengatakan ingin menghancurkan hidup korban dengan mengancam korban akan mengirimkan foto korban kesepupunya ;
- Bahwa pada bulan April 2018 dimana korban SRI SULFA NINGSIH menerima pesan dari terdakwa di WathsApp dengan nomor HP 085399780399 dalam pesan tersebut berisi foto bugil korban pada saat korban berada di Hotel Rubi Jalan Panakukang dengan isi pesan “ Kalau kau tidak bayar ini motor, saya kirim ini foto ke sepupumu “ dan sekitar bulan Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wita korban mendapatkan pesan dari terdakwa dengan Akun Instagram @ mufli \_andika94 yang berisi foto bugil korban dan mengancam korban akan mengirim foto tersebut ke Akun Instagram Kantor korban (Bank Mandiri) karena korban memutuskan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengirim kata-kata dereg messenger ke Akun Instagram @srisulfa \_ningsih dengan kata-kata saya akan kasi masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotomu di Instagram” sekitar Oktober 2018, dan foto tersebut diambil sekitar bulan September 2018 di Hotel Permata jalan Kumala ;

- Bahwa benar terdakwa telah mengirimkan foto korban melalui WathsApp dengan menggunakan nomor 082333338094 kepada korban, dan juga terdakwa telah mengirimkan foto korban kepada perempuan Sartika Nur dengan menggunakan nomor HP 085399780399 ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Akun Instagram (@ mufli \_andika94 dan Akun face book Multi Andika adalah miliknya dan hanya terdakwa yang dapat menggunakan kedua media sosial tersebut
- Bahwa latar belakang terdakwa mengancam dengan mengirimkan gambar tidak senonoh dari Pr. SRI SULFA NINGSIH adalah karena terdakwa merasa kesal uang yang dipinjam korban Pr. SRI SULFA NINGSIH dan keluarganya tidak segera dikembalikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/ atau Pengancaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diberikan pertimbangan sebagai berikut :

Unsur 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Mufli Andika Putra Agung alias Mufli yang telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah terdakwa yang dimaksud penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dan ucapan sebagaimana layaknya orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga ia termasuk sebagai orang yang mampu bertanggung jawab ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Dengan Sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan/ atau Pengancaman :

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya sedangkan Unsur tanpa hak dalam pasal ini setidaknya tidak dapat diartikan bahwa kepada orang bersangkutan atau si pelaku tidak memiliki hak atau wewenang untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik,

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, “informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE, “dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas semata pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian pemerasan dalam pasal ini yaitu harus dihubungkan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang menuntut dibelikan sepatu dengan konten yang dikirim direct messenger Akun Instagram terdakwa (@ mufli \_andika94 (MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG ) ke Akun Intagram korban SULFA NINGSIH @sisulfa \_ningsih ( SRI SULFA NINGSIH ) adalah memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dengan adanya korban SRI SULFA NINGSIH mengirimkan uang kerekening terdakwa MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG via transfer bukan dengan kesukarelaan korban tetapi karena diancam akan disebarakan rahasianya ( berupa foto bugil), dan juga terdakwa minta dibelikan sepatu jikalau permintaan itu tidak dipenuhi lagi-lagi diancam akan disebarakan fotonya. Bahwa Terdakwa mengirim pesan direct messenger MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG Alias Mufli Alias @mufli\_andika94 terhadap korban Pr. SI SULFA NINGSIH Alias @srisulfa\_ningsih mengandung kata-kata atau kalimat yang mengandung pengancaman yang mana terdapat kata-kata “Sy skrg akan tag kntorta sm kita”. “biar terkenal”, “jadi artis bokep”, “saya mau bls dendam krn sangat kecewa”, “saya akan ksi msuk fotomu d instagram”. Kata-kata tersebut mengandung ancaman yang mana foto-foto vulgar korban akan disebarakan melalui instagram sehingga orang lain mengetahui foto-foto vulgar korban, termasuk akan menyebarkan konten vulgar korban di kantor korban ;

Bahwa konten kata-kata “ Saya tunggu ini hari itu sepatu kalau tidak saya kirim itu foto “ yang dikirim direct messenger Akun Instagram terdakwa (@ mufli \_andika94 ( MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG ) ke Akun Intagram korban SULFA NINGSIH @sisulfa \_ningsih ( SRI SULFA NINGSIH) merupakan pemerasan disertai pengancaman karena terdakwa mengultimatun meminta sepatu seraya menyatakan niat atau rencananya untuk mengirimkan foto ke pihak lain apabila permintaan terdakwa tidak dipenuhi oleh korban, dan apabila foto tersebut sampai ke tangan pihak lain, tentu merugikan martabat dan nama baik korban serta kerabatnya ;

Menimbang, bahwa pemerasan yang dilakukan Terdakwa adalah si korban dituntut mengirimkan uang ke pelaku, termasuk dituntut untuk membelikan sepatu menjelaskan konten yang dikirim direct messenger Akun Instagram terdakwa (@ mufli \_andika94 (MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG ) ke Akun Intagram korban SULFA NINGSIH @sisulfa \_ningsih ( SRI SULFA NINGSIH ) memiliki muatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan dan/atau pengancaman dengan adanya korban SRI SULFA NINGSIH mengirimkan uang kerekening terdakwa MUFLI ANDIKA PUTRA AGUNG via transfer bukan dengan kesukarelaan korban tetapi karena diancam akan disebarakan rahasianya ( berupa foto bugil), dan juga terdakwa minta dibelikan sepatu jikalau permintaan itu tidak dipenuhi lagi-lagi diancam akan disebarakan fotonya ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum dalam pembelaannya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terhadap pembelaan penasihat hukum tidak beralasan hukum menurut hukum sehingga ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang polisi yang seharusnya mengerti akan aturan hukum akan tetapi malah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UURI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mufli Andika Putra Agung alias Mufli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pemerasan dan atau Pengancaman ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Merek Maxtron Diamond 20190327 warna depan putih dan warna belakang silver dengan IME 1 860015034049020 IME 2 860015034049038 SN dengan memori internal.  
“Dikembalikan kepada korban Sri Sulfa Ningsih”
  - 1 (satu) buah Hp Samsung Note 9 warna coklat dengan IME 359447096129812 IME 2 359448096129810 SN RR8KAOKE5Z dengan memori internal dan didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel dengan Nomor 082333338094,  
“Dirampas untuk dimusnahkan”
  - 1 (satu) bundel hasil screen capture isi pesan DM. Instagram yang dikirim oleh Akun Instagram @mufli\_andika94 (terlapor) ke Akun @srisulfa\_ningsih (pelapor).  
“Tetap terlampir dalam berkas perkara”
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami Basuki Wiyono, S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua Franklin B Tamara, S.H.,M.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Burhanudin, S.H., M.H., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 28 Januari 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fauzan Anshari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Burhanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Anshari, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)